

## Anggaran Aspal Jalan Salubatu – Karataun Mamuju Rp34 Miliar, Sudah Diaspal 7 Kilometer



*Sumber foto: <https://asset-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Pj-gubernur-Sulbar-prof-Zudan-arif-Fakrulloh-saat-memantau-ruas-jalan.jpg>*

**MAMUJU** - Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sabtu (11/11/2023). Dalam kunjungannya itu, Prof Zudan juga memantau pembangunan ruas jalan Salubatu-Karataun yang menghubungkan Kecamatan Bonehau dan Kalumpang.

Usai melakukan pemantauan, Prof Zudan mengatakan, untuk tahun 2023 pembangunan ruas jalan Salubatu-Karataun kurang lebih 10 kilometer. Hingga saat ini pembangunannya sudah mencapai 7 kilometer. "Tinggal 3 kilometer lagi sekligus akan ada perbaikan jembatan," kata Prof Zudan

Karena itu, Sestama BNPP itu mengucapkan terima kasih atas nama masyarakat Sulbar khususnya Mamuju kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono atas pembangunan ruas jalan itu. Dia juga berharap akan ada pembangunan lanjutan dari ruas jalan itu.

"Mudah-mudahan ke depan masih ada 10 kilometer lagi yang masih bisa kita kerjakan dengan bantuan dari pusat," harap Prof Zudan. Prof Zudan juga mengapresiasi PT Bukaka Teknik Utama yang mengelola PLTA Tumbuan Mamuju yang mana sudah memberikan sumbangsih besar bagi pembangunan di Mamuju. Dimana, mereka telah membuka akses jalan baru dan membangun 23 jembatan di Bonehau dan Kalumpang.

"Mereka sudah meringankan tugas kabupaten dan provinsi dengan membuka akses jalan. Kemudian kita berharap PLTA ini bisa segera beroperasi, karena bisa meningkatkan daya listrik Sulbar, menumbuhkan industri dan menampung tenaga kerja baru," ujar Prof Zudan.

Sedangkan perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulbar Sjofova mengatakan, pembangunan ruas jalan Salubatu-Karataun menggunakan alokasi dana kurang lebih Rp34 miliar pada 2023 ini.

"Target kami pada tahun ini di Sulbar ada sepuluh 10 kilometer pembangunan jalan dengan dana alokasi kurang lebih Rp34 miliar dan saat ini kami sudah mengaspal kurang lebih 7 kilometer kami targetkan selesai diakhir tahun ini," tutup Sjofova.

#### **Sumber Berita:**

Sulbar.tribunnews.com, *Anggaran Aspal Jalan Salubatu – Karataun Mamuju Rp 34 Miliar, Sudah Diaspal 7 Kilometer, 13 November 2023.*  
<https://sulbar.tribunnews.com/2023/11/13/anggaran-aspal-jalan-salubatu-karataun-mamuju-rp34-miliar-sudah-diaspal-7-kilometer>

Berita.sulbarprov.go.id, *Pantau Ruas Jalan Salubatu – Karataun, PJ Gubernur Sulbar, Prof Sudan Harap Pembangunannya Berlanjut, 12 November 2023.*  
<https://berita.sulbarprov.go.id/index.php/kegiatan/item/4665-pantau-ruas-jalan-salubatu-karataun-pj-gubernur-sulbar-prof-zudan-harap-pembangunannya-berlanjut>

### **Catatan Berita:**

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengatur bahwa Pasal 1 ayat (5) menyatakan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan pada;
  - a. Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
  - b. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat kegiatan/pusat pertumbuhan, dan simpul transportasi dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
  - c. Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan.
  - d. Pasal 1 Ayat (7) yang menyatakan Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/ atau preservasi Jalan.
  - e. Pasal 1 ayat (9) menyatakan Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan Jalan.
  - f. Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa Wewenang Pemerintah Daerah provinsi dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan provinsi.
  - g. Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa Wewenang Penyelenggaraan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan provinsi.
  - h. Pasal 15 ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan provinsi.